



PUTUSAN

Nomor 428/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRIANI ALIAS PIPIT;
2. Tempat lahir : Runding;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fitriani Alias Pipit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FITRIANI Alias PIPIT pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Halaman Café Genta Ice Cream di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban Nurhidayah, Saksi Kahiril Arisandi, Saksi Alfi Sahrina, Saksi Rapiroh, Saksi Nanda Aulia Rifki, dan Saksi Wahyu Saputra berada di Halaman Café Genta Ice Cream di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hendak memanggang ikan dan menyalakan bangkar api (bara api/arang) untuk memanggang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Kahiril dan Saksi Wahyu Saputra untuk membeli Minyak untuk menyalakan api dikarenakan bangkar api (bara api/arang) tersebut menyala dengan api kecil. Selanjutnya Saksi Korban Nurhidayah mengumpulkan uang dari saksi-saksi dan terkumpul uang Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Nurhidayah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Kahiril Arisandi dan pada saat itu Terdakwa berkata “Kalau enggak ada minyak tanah, bensin la beli biar cepat pulang, kalau sekecil ini apinya gak pulang-pulang kami” dan dijawab oleh Saksi Wahyu Saputra “Ngeri kali la bensin itu, kami aja nanti laki-laki yang hidupin apinya”. Selanjutnya Saksi Kahiril Arisandi bersama dengan Saksi Wahyu Saputra dengan menggunakan sepeda motor pergi ke penjual minyak ketengan di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli minyak tanah, namun dikarenakan minyak tanah tidak ada, kemudian Saksi Kahiril Arisandi dan Saksi Wahyu Saputra membeli minyak pertalite sebanyak 1 (satu) liter yang di bungkus dengan plastik dan diikat dengan karet kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik asoy bening, kemudian Saksi Kahiril Arisandi dan Saksi Wahyu Saputra pulang kembali ke Cafe Genta.

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 01.17 Wib, Saksi Kahiril Arisandi dan Saksi Wahyu Saputra tiba di Cafe Genta di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Saksi Kahiril Arisandi berjalan masuk ke dalam halaman Cafe Genta sambil membawa 1 (satu) buah plastik asoy bening berisi 1 (satu) liter minyak pertalite yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik dalam keadaan terikat rapat, lalu Terdakwa yang berdiri dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari bangkar api (arang/baru api) yang menyala meminta 1 (satu) buah plastik asoy berisi 1 (satu) liter minyak pertalite yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik asoy bening dalam keadaan terikat rapat kepada Saksi Kahiril Arisandi, kemudian Saksi Kahiril Arisandi memberikan 1 (satu) buah plastik asoy berisi 1 (satu) liter minyak pertalite yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik dalam keadaan terikat rapat tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik asoy berisi 1 (satu) liter minyak pertalite yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik dalam keadaan terikat rapat tersebut, kemudian minyak pertalite yang terbungkus tersebut tumpah sebagian ke bangkar api (arang/baru api) yang menyala lalu api dari bangkar api (arang/baru api) tersebut menyambar plastik berisi sisa minyak pertalite di tangan Terdakwa hingga terbakar, lalu karena plastik yang berisi sisa minyak pertalite di tangan Terdakwa tersebut terbakar sehingga Terdakwa panik dan berlari lalu melempar sisa minyak pertalite dalam keadaan terbakar yang berada di tangan Terdakwa ke arah Saksi Korban yang pada saat itu berada dengan jarak dekat dengan Terdakwa yang juga ikut berlari bersama Terdakwa dikarenakan melihat api yang membesar, kemudian sisa minyak pertalite dalam keadaan terbakar tersebut mengenai Saksi Korban Nurhidayah sehingga Saksi Korban Nurhidayah terbakar dan berlari ke arah kamar mandi, lalu Saksi Nanda Aulia yang dibantu oleh Saksi Wahyu Saputra menyirami tubuh Saksi korban yang sudah terbakar dengan air untuk memadamkan api di tubuh Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban Nurhidayah dibawa ke Rumah Sakit Permata Madina Panyabungan untuk menerima perawatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka bakar pada siku tangan kiri, terdapat beberapa kulit yang melepuh pada lengan atas bagian depan, luka berwarna kemerahan pada punggung kiri, luka berwarna

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan pinggir kemerahan pada badan depan bagian kiri, punggung, panggul kiri, luka berwarna kemerahan pada tungkai kiri dan kulit berwarna putih kemerahan pada bokong kanan sehingga mengakibatkan Saksi Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Madina dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.M.Ddjamil Padang yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari - hari.

Bahwa berdasarkan:

1. Surat Visum Et Repertum No.04/IPJ/V 23/II/2024 tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. F M (K), Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG terhadap saksi korban Nur Hidayah dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka bakar pada punggung dan tungkai derajat dua seluas kurang lebih dua puluh delapan persen akibat panas api. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4155/FKF/2024 pada tanggal 29 Juli 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M.Si. dan Niko Siagian, S.T.,S.H., serta diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H.,M.H. dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap satu buah Flasdisk merk O like warna hitam 4 Gb disita dari Ari Bilkisti ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain 2 (dua) file video dengan format MPEG-4 dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut yang berbasis analisa metadata yang mana momen-momen pada video-video yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap tiap video, dalam arti pada video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan video, dan ditemukan momen momen pada video yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan yang sudah dituangkan.

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 428/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 428/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 17 Februari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 428/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 18 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025;

Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANI Alias PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANI Alias PIPIT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Ari Bilkisti.

- 1 (satu) buah seng bekas;
- 1 (satu) buah panggangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani alias Pipit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi Ari Bilkisti;
  - 1 (satu) buah seng bekas;
  - 1 (satu) buah panggangan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tertanggal 31 Januari 2025 yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing pada tanggal 24 Januari 2025 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat khususnya terhadap Saksi Korban Nurhidayah karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon Banding telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat yaitu luka bakar yang mana luka tersebut mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktivitas sehari-hari hingga terhalang mencari nafkah serta luka bakar di tubuh saksi korban tetap berbekas dan tidak akan kembali seperti semula;
- Bahwa korban sudah melakukan pengobatan dan perawatan dengan biaya yang sangat besar tanpa ada pertanggungjawaban materiil dari pihak Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat hadir di persidangan, namun meskipun Saksi Korban sudah dapat kembali melakukan aktifitas sehari-hari tetapi luka bakar di tubuh saksi korban tetap berbekas dan tidak akan kembali seperti semula, dan hingga saat ini Saksi Korban tidak ada menerima sama sekali biaya ganti kerugian ataupun biaya perobatan dari Terdakwa sehingga penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa/Termohon Banding yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup memenuhi rasa keadilan terhadap Saksi Korban dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Saksi Korban. Bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah dimaksud untuk dijadikan sebagai sarana balas dendam kepada Terdakwa/Termohon Banding melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi sadar sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa/Termohon Banding ;

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT,

Bahwa Pemohon Banding/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal namun Pemohon Banding/Penuntut Umum tidak

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pemidanaan sehingga kami Pemohon Banding/ Penuntut Umum berpendapat, sebagaimana yang kami kemukakan diatas, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan perbuatan Terdakwa/ Termohon Banding tersebut sebagai hal/ keadaan yang memberatkan dalam memutus perkara ini.

Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya mengacu kepada pasal 188 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Pemohon Banding/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penuntut Umum;

## MENGADILI SENDIRI

1. Memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan Banding tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa FITRIANI Alias PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANI Alias PIPIT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Ari Bilkisti.

- 1 (satu) buah seng bekas
- 1 (satu) buah panggangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat pengadilan dan dalam Tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan *aquo* yang diajukan banding Majelis Hakim Tingkat Banding dan dikaitkan dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum selama 1(satu) tahun, sementara Majelis Hakim Tingkat

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama menjatuhkan pidana selama 3(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 3(tiga) bulan tersebut dinilai Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dari Saksi korban yang telah mengalami luka bakar berat dan menderita cacat permanen serta telah mengeluarkan biaya pengobatan dimana Terdakwa tidak ada memberi bantuan dana untuk meringankan beban Saksi korban. Keberatan Penuntut Umum tersebut dinilai beralasan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Nur Hidayah, akan tetapi tidak tercapai dikarenakan tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi. Dimana pihak keluarga Saksi korban meminta sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk pengganti biaya perobatan, namun keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa pidana 1(satu) tahun yang dituntut oleh Penuntut Umum juga tidak adil bagi Terdakwa karena peristiwa Terdakwa menggunakan bahan bakar pertalite (bensin) untuk menyalakan api untuk memanggang ikan merupakan tindakan yang memenuhi unsur kelalaian karena perbuatan tersebut dinilai ceroboh, dimana seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan akibat perbuatannya berpotensi dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Terbukti bahwa setelah Terdakwa menyiramkan pertalite tersebut ke arang yang telah menyala, api langsung menyambar bungkusan plastik berisi pertalite di tangan Terdakwa dan dalam sekejap mata menyambar pula bungkusan plastik berisi pertalite yang dipegang oleh Saksi Kahiril Arisandi Lubis yang berdiri di dekat Terdakwa pada saat itu. Dalam kondisi panik, Terdakwa berlari dan secara refleks membuang kantong plastik yang disambar api dan sisa tumpahan minyak menyambar mengenai Saksi Korban Nur Hidayah yang kebetulan sedang berjalan dan ikut berlari di belakang Terdakwa untuk menghindari kobaran api;

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Fitriani alias Pipit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Saksi Ari Bilkisti;
  - 1 (satu) buah seng bekas;
  - 1 (satu) buah panggangan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 oleh kami ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi SERLIWATY, S.H., M.H. dan SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh EVA ZAHERMI, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Ttd.

SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H. M.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 428/PID/2025/PT MDN